



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh;

YOHANA MOTE, bertempat tinggal di Jalan Perintis RT 008 RW 001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor register 99/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai saudara kandung.
2. Bahwa Almarhum belum menikah.
3. Bahwa Almarhum Martha Mote semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Rumah Sakit Deiyai.
4. Bahwa dahulu Almarhum Martha Mote tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya hidup keluarga.
6. Bahwa pengurusan/pengambilan uang tunjangan Taspen atas nama Almarhum Martha Mote tersebut diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspen Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan Pemohon penetapan wali pengurusan dari Ahli Waris Taspen tersebut dilampirkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Martha Mote.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015005790007 atas nama Yohana Mote tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/576/DS-WGT/DIST-TG/li/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waghete I tanggal 6 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9128012208220018 dengan Kepala Keluarga atas nama Martha Mote yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Jeklin Mote dan Yohana Mote pada tanggal 6 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya Nomor 2682/KANWIL/SK/TU-/VII/1992 tanggal 17 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya Nomor KP.00.03.1.5088 tanggal 13 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak atas nama Yohana Mote yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 21 November 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/4743/175/SKAW/DIS-TG/II/2023 yang ditandatangani oleh Yohana Mote (Pemohon), Jois Virginia Mote, Sempoi T.M Pekei, Ketua RT Waghete I, Kepala Distrik Tigi, dan Kepala Desa Waghete I pada tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Periode Tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 07 Juli 2023 dengan pemilik rekening atas nama Martha Mote tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut semuanya telah dilakukan pemeteraian (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan semuanya dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu **Marselina Magai** dan **Henrika Pekey** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Marselina Magai** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin mengurus Taspen dari Martha Mote;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Martha Mote adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Martha Mote telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Waghete;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 8 (delapan) saudara kandung namun yang masih hidup adalah Pemohon dan Jeklin Mote;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeklin Mote adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Martha Mote;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Martha Mote merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Martha Mote tidak pernah melaksanakan perkawinan dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Martha Mote dan Pemohon saat ini semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah dari Martha Mote dan Pemohon merupakan seseorang yang bermarga Mote dan ibu dari Martha Mote dan Pemohon merupakan seseorang yang bermarga Pekei;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Jeklin Mote tinggal di Jayapura;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Jeklin Mote telah mengetahui Pemohon ingin mengurus Taspem dari Martha Mote;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melakukan pengurusan Taspem dari Martha Mote untuk dana sekolah anak-anak dari Martha Mote dan Jeklin Mote;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melaksanakan perkawinan hanya secara adat dengan suaminya tetapi belum dicatatkan secara hukum negara;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya sejak tahun 2015 yang mana pada tahun 2015 tersebut suami Pemohon mengembalikan mas kawin;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan secara adat antara Pemohon dengan suaminya telah lahir 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab



2. Saksi **Henrika Pekey** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon dari keluarga Ibu;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin mengurus Taspen dari Martha Mote;
 - Bahwa Saksi mengetahui Martha Mote adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Martha Mote telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Waghete;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 8 (delapan) saudara kandung namun yang masih hidup adalah Pemohon dan Jeklin Mote;
 - Bahwa Saksi mengetahui Jeklin Mote adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Martha Mote;
 - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Martha Mote merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Martha Mote tidak pernah melaksanakan perkawinan dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Martha Mote dan Pemohon saat ini semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah dari Martha Mote dan Pemohon bernama Abraham Mote dan ibu dari Martha Mote dan Pemohon merupakan seseorang yang bermarga Pekei yang sering dipanggil dengan sebutan "Amani" yang merupakan bahasa dari suku Mee yang artinya anak perempuan yang paling kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon berusia sekitar 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Jeklin Mote tinggal di Jayapura;
 - Bahwa Saksi mengakui bahwa Jeklin Mote telah mengetahui Pemohon ingin mengurus Taspen dari Martha Mote;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melakukan pengurusan Taspen dari Martha Mote untuk dana sekolah anak-anak dari Martha Mote dan Jeklin Mote;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melaksanakan perkawinan hanya secara adat dengan suaminya tetapi belum dicatatkan secara hukum negara;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya sejak tahun 2015 yang mana pada tahun 2015 tersebut suami Pemohon mengembalikan mas kawin;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan secara adat antara Pemohon dengan suaminya telah lahir 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa bahwa keterangan Para Saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim yaitu apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Pemohon adalah pihak yang bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Martha Mote;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa perkara dalam yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015005790007 atas nama Yohana Mote tanggal 9 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Martha Mote akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Martha Mote merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/4743/175/SKAW/DIS-TG/II/2023 yang ditandatangani oleh Yohana Mote (Pemohon), Jois Verginia Mote, Sempoi T.M Pekei, Ketua RT Waghete I, Kepala Distrik Tigi, dan Kepala Desa Waghete I pada tanggal 24 Februari 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Martha Mote telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 di kediaman Almarhum, Desa Waghete I, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya Nomor 2682/KANWIL/SK/TU-VII/1992 tanggal 17 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya diperoleh fakta bahwa Almarhum Martha Mote merupakan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan persetujuan Kepala BAKN tanggal 31 Maret 1992 yang ditugaskan di Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Irian Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya Nomor KP.00.03.1.5088 tanggal 13 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Irian Jaya diperoleh fakta bahwa Almarhum Martha Mote telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Desember 1993 yang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Paniai di Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9128012208220018 dengan Kepala Keluarga atas nama Martha Mote yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 23 Februari 2023 diperoleh fakta nama ayah dari Martha Mote adalah Abraham Mote dan nama ibu dari Martha Mote adalah Ny Pekei Mote;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/576/DS-WGT/DIST-TG/li/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waghete I tanggal 6 Agustus 2023 dan disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Abraham Mote telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1990 dan Yuliana Pekei Mote telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Martha Mote tidak pernah melaksanakan perkawinan dan tidak memiliki anak semasa hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Jeklin Mote yang merupakan adik kandung Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan Taspen dari Martha Mote dengan tujuan untuk membiayai biaya pendidikan anak-anak dari Pemohon dan Jeklin Mote. Hal ini sejalan dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Jeklin Mote dan Yohana Mote pada tanggal 6 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tertulis:

- (1) Apabila Pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak maka 20% (dua puluh per seratus) dari pensiun janda/duda termaksud Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang ini diberikan kepada orang tuanya;
- (2) Jika kedua orang tua telah bercerai maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tersebut dapat dipahami bahwa apabila pegawai tewas (meninggal) dan tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak maka hak pensiun akan jatuh kepada orang tua pegawai yang tewas (meninggal) tersebut;

Menimbang bahwa Hakim tidak melihat norma-norma pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang melarang saudara kandung untuk mendapatkan hak pensiun Taspen dari pegawai yang telah meninggal dunia

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala pegawai yang telah meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak dan/atau orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan berdasarkan pada bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/576/DS-WGT/DIST-TG/li/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waghete I tanggal 6 Agustus 2023 dan disesuaikan pula berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, orang tua dari Pemohon dan Martha Mote saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada norma-norma yang mengatur dan melarang mengenai saudara kandung untuk mendapatkan hak pensiun Taspen dari pegawai yang telah meninggal dunia manakala pegawai yang telah meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak dan/atau orang tua maka dalam perkara ini Hakim akan melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum sehingga dengan demikian Hakim berpendapat kegiatan pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI tertulis bahwa "dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015005790007 atas nama Yohana Mote tanggal 9 Juli 2020 dan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak atas nama Yohana Mote yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 21 November 2016 diperoleh fakta bahwa Yohana Mote (Pemohon) lahir pada tanggal 10 Mei 1979 sehingga saat ini usia Pemohon adalah 44 (empat puluh empat) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena usia Pemohon saat ini adalah 44 (empat puluh empat) tahun maka Pemohon sudah dapat dikategorikan cakap hukum sebagaimana yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI) untuk melakukan pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen atas nama Martha Mote. Selain itu, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Pemohon juga telah mendapatkan persetujuan dari saudara Pemohon atas nama Jeklin Mote untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen dari Martha Mote (*vide* bukti surat P-4) yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1793 KUHPperdata. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya termuat dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya. Dalam hal ini berarti petitum angka 1 (satu) Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 1793 KUHPperdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI) dan juga peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Martha Mote.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 4 September 2023**, oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Imelda Doti Rombe Payung,
S.H.**

I Gede Parama Iswara, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp0.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)